

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan hubungan industrial Nomor No.1/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Yyk , telah sesuai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga pekerja dapat memperoleh hak-haknya dan sebaiknya pengusaha memenuhi yang menjadi kewajibannya.
2. Berdasarkan tata cara pelaksanaan putusan tersebut, bahwa PHK yang dilakukan oleh PT. Indo Hanzel Perkasa cabang Yogyakarta dengan alasan kesulitan bahan bakar, efisiensi dan mengurangi beban perusahaan telah melalui tahap penyelesaian secara perundingan/mediasi sampai pada tahap penyelesaian di pengadilan dan tahap putusan akhir pengadilan yang diputuskan oleh Hakim-Hakim Ad Hoc dan dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak Putusan Hakim dibacakan dan meng-eksekusi Tergugat untuk membayar uang pesangon yang besar perhitungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran.

1. Dalam hal ini, seharusnya pihak pengusaha terlebih dahulu memberikan kepastian mengenai status hukum pekerja, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi, agar tidak terjadi perselisihan dan perlu adanya komunikasi keterbukaan dari pihak pengusaha terhadap pekerja begitupun sebaliknya.
2. Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan hubungan industrial dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan. Ketika memutuskan suatu perselisihan hubungan industrial, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat agar putusan hakim itu nantinya sudah sesuai dengan hukum dan keadilan yang ada dimasyarakat.